

## DAK RP 31 M TAK BISA CAIR



*Ilustrasi: www.dakta.com*

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang menyebutkan sekitar Rp 31 miliar (M) anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan fisik 2020 tidak akan bisa dicairkan.

Hal tersebut dikarenakan adanya surat edaran Menteri Keuangan terkait pengalihan anggaran DAK untuk penanggulangan corona virus disease (Covid-19).

Kepala BPKAD Kabupaten Serang Fairu Zabadi mengatakan, sesuai kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk DAK fisik yang belum selesai proses lelang atau masih dalam tahapan harus dihentikan.

“DAK belum bisa dicairkan jadi kesimpulannya begitu. Kalau nonfisik seperti untuk pendidikan dan kesehatan itu lanjut,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di Pendopo Bupati Serang, Selasa (31/3/2020).

Ia mengungkapkan, DAK fisik yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sekitar Rp 31 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan di Dinas Pekarjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan sebagian di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB).

“Fisik ada jembatan, jalan, irigasi, jadi untuk kegiatan spesifiknya ada di DPUPR. Kalau saya angka gelondongan saja. Ada juga di Perkim (DPKPTB),” ujarnya.

Ia menuturkan, dalam aturannya anggaran DAK yang bisa dicairkan, yakni yang sudah ada pemenang tendernya atau lelang sudah selesai. Kemudian, kontrak pekerjaannya sudah masuk ke aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

“Jadi, syaratnya upload ke aplikasi KPPN kalau itu sudah ini akan realisasi, walau ada penghentian, karena ini sudah duluan kontraknya selesai. Tapi, kalau masih tender belum ada pemenang itu ditunda,” ucapnya.

Meski demikian, untuk sementara ini kegiatan dari DPUPR dan DPKPTB tersebut, belum ada yang dilaksanakan, karena semuanya masih dalam proses tender.

Ia tidak tahu sampai kapan penghentian alokasi anggaran tersebut, sebab itu kebijakan Pemerintah Pusat. Saat ini, anggaran DAK dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Tidak terbatas (waktu penundaannya) karena dari pusat dialihkan, enggak bisa cair, karena syarat cair kontraknya harus masuk OM SPAN,” tuturnya. (DN)\*

**Sumber Berita:**

[www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com)., DAK Rp 31 M tak Bisa Cair, 1 April 2020.

**Catatan:**

Ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2020, yaitu Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 menyebutkan yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatankhusus fisik yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional<sup>1</sup>. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi: (1) DAK Fisik Reguler; (2) DAK Fisik Penugasan; dan (3) DAK Fisik Afirmasi yang dibagi lagi ke dalam beberapa bidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020, meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan dan keluarga berencana; (c) perumahan dan permukiman; (d) industri kecil dan menengah; (e) pertanian; (f) kelautan dan perikanan; (g) pariwisata; (h) jalan; (i) air minum; (j) sanitasi; (k) irigasi; (l) pasar; (m) lingkungan hidup dan kehutanan; (n) transportasi perdesaan; (o) transportasi laut; dan (p) sosial. DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas subbidang: a. Pendidikan Anak Usia Dini; b. Sekolah Dasar; c. Sekolah Menengah Pertama; d. Sanggar Kegiatan Belajar; e. Sekolah Menengah Atas; f. Sekolah Luar Biasa; g. Sekolah Menengah Kejuruan; h. Gedung Olahraga; dan i. Perpustakaan Daerah. DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri atas subbidang: a. Pelayanan Dasar; b. Pelayanan Rujukan; c. Pelayanan Kefarmasian; d. Penguatan Puskesmas daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan; e. Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas; f. Penurunan Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi; g. Penguatan Intervensi Stunting; h. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; i. Penguatan rumah sakit rujukan nasional/ provinsi/ regional pariwisata; j. Pembangunan rumah sakit pratama; k. Puskesmas Pariwisata; l. Balai Pelatihan Kesehatan; m. Keluarga Berencana; dan n. Penurunan Stunting (keluarga berencana). DAK Fisik Bidang Jalan terdiri atas subbidang: a. Jalan; dan b. Keselamatan Jalan. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas subbidang: a. Lingkungan Hidup; dan b. Kehutanan<sup>2</sup>.

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi<sup>3</sup>:

1. persiapan teknis<sup>4</sup>;

Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:

a. dokumen usulan;

---

1 Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

2 Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

3 Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

4 Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

- b. hasil penilaian usulan;
  - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan;
  - d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
  - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal (*website*) Kementerian Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat: (i) rincian dan lokasi kegiatan; (ii) target keluaran kegiatan; (iii) rincian pendanaan kegiatan; (iv) metode pelaksanaan kegiatan; dan (v) kegiatan penunjang, dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan.
2. pelaksanaan<sup>5</sup>;  
Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan rencana kegiatan tersebut, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  3. pelaporan<sup>6</sup>; dan  
Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik secara triwulan yang terdiri atas laporan:
    - a. pelaksanaan kegiatan; dan  
Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
    - b. penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan.  
Laporan penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  4. pemantauan dan evaluasi.  
Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap aspek<sup>7</sup>:

---

5 Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

6 Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

7 Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

a. teknis kegiatan; dan

Pemantauan aspek teknis dilakukan terhadap: (i) pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga; (ii) hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan (iii) permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

b. keuangan.

Pemantauan aspek keuangan dilakukan terhadap: (i) realisasi penyerapan DAK Fisik per bidang/ subbidang; (ii) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan (iii) permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap<sup>8</sup>:

- a. pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang/ subbidang DAK Fisik; dan
- b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>8</sup> Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.